

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia telah dimulai dari berabad-abad lamanya, semakin kesini kehidupan manusia pun semakin berkembang dan maju berkat adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga sangatlah terdapat perbedaan antara zaman yang lalu dengan zaman sekarang. Jika zaman dahulu segala proses bentuk tukar-menukar barang dilakukan dengan cara sistem barter, namun dengan adanya perkembangan zaman, proses bentuk tukar-menukar telah berbeda, tidak dengan cara sistem barter namun menggunakan alat tukar berupa uang. Alat tukar uang dinilai lebih mempermudah kehidupan manusia dalam memperoleh barang yang diinginkan, selain itu juga produk berupa jasa bisa didapatkan.

Walaupun alat tukar-menukar telah berubah dengan alat tukar uang, namun tidak dipungkiri bahwa penyebaran uang antar individu satu dengan yang lain berbeda-beda, satu sisi terdapat individu yang memiliki uang lebih dari cukup, sedangkan satu sisi lagi dapat ditemukan individu yang sangat kekurangan. Dengan adanya ketidakseimbangan antara dua golongan individu tersebut, menyebabkan permasalahan di suatu negara, berupa keseimbangan ekonomi yang tidak lancar. Berangkat dari permasalahan yang dihadapi dan untuk memenuhi kebutuhan dari

golongan individu yang kekurangan, maka terbentuklah sebuah lembaga yang disebut sebagai “Bank”. Bank merupakan wadah keuangan yang dapat membantu individu yang membutuhkan terkait akad pinjaman atau hutang demi memenuhi kebutuhan pribadi atau kebutuhan suatu kelompok tertentu.

Nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar yang mengalami penurunan, berdampak pula dengan perekonomian Indonesia yang memburuk, sehingga masyarakat pun harus bekerja keras untuk bisa tetap bertahan hidup, beralih menjalani kegiatan bisnis menjadi satu diantara kegiatan bertahan hidup masyarakat. Untuk menjalani kegiatan bisnis, modal dana yang cukup besar sangat diperlukan, masyarakat yang menjalankan kegiatan bisnis kebanyakan menjalani kerjasama dengan pihak bank demi membantu dalam pendanaan modal yang diperlukan. Dalam situasi ini, bank memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi yaitu perantara antara masyarakat dan bank, yang mana pihak bank bertugas untuk mengumpulkan uang yang datang dari masyarakat dan mengarahkan kembali dana tersebut kepada masyarakat untuk digunakan dalam kegiatan yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.¹

¹ Russely Inti Dwi Permata, et all., “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity),” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*|Vol. 12 No. 1 Juli 2014, Hlm. 2

Keberadaan bank di Indonesia memiliki berbagai fungsi, bank tidak hanya digunakan sebagai tempat meminjam atau menyimpan uang saja, melainkan dapat pula dipergunakan untuk kegiatan keuangan lainnya seperti transaksi yang dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa terkecuali selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Layanan yang ditawarkan oleh bank tidak hanya layanan yang terkait dengan bisnis atau usaha, tetapi terdapat pula layanan lainnya yang dirancang guna memenuhi berbagai kebutuhan nasabah bank. Layanan yang diberikan oleh bank hampir mencakup seluruh bidang, mulai bidang manufaktur, perdagangan, pertanian, konstruksi, perkebunan, maupun bidang lain yang membutuhkan layanan perbankan untuk menyelesaikan transaksi keuangannya.

Operasi dalam perbankan dan keuangan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk mempraktekkan dua prinsip utama yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kedua prinsip utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip At Ta'awun, yang mengatur bahwa antar anggota masyarakat harus saling membantu dan bekerjasama "untuk kebaikan", hal tersebut telah tertuang pada firman Allah dalam Al- Qur'an ayat 2 surah Al Maidah:

“ Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa.”²

2. Prinsip menghindari Al Iktinaz, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan di dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 29 :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”³

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴ Perbankan di Indonesia menganut dual system banking yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Sistem perbankan konvensional seperti yang kita ketahui menggunakan prinsip bunga (interest) dan perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil.

² Departemen Agama Republik Indonesia, AL-Quran dan Terjemahnya, [Http://quran.kemenag.go.id](http://quran.kemenag.go.id) Diakses pada Rabu, 5Agustus 2020 Pukul 14.50

³ Departemen Agama Republik Indonesia, AL-Quran dan Terjemahnya, [Http://quran.kemenag.go.id](http://quran.kemenag.go.id) Diakses pada Rabu, 5Agustus 2020 Pukul 14.55

⁴ Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1

Bank konvensional terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Islam di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.⁵

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, masalah, sistem zakat, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulasi yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sementara itu, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Yaitu *shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah*.⁶

⁵ Ascarya, & Ascarya, "Akad & Produk Bank Syariah", (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 25

⁶ Ibid, Hlm. 30

Berdasarkan Undang-Undang diatas, maka disimpulkan bahwa bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Bank syariah sebagai salah satu lembaga yang bergerak di bidang keuangan berbasis syariah berusaha untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kemudahan akses terutama di bidang bisnis dan keuangan.

Perbankan Syariah di Indonesia lahir sekitar tahun 1990-an yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI, tepatnya tanggal 1 November 1990. Bank yang berjenis syariah yang muncul pertama kali adalah Bank Muamalat yang mempunyai modal kurang lebih sekitar 106 Milyar dan mulai menjalankan aktivitas operasionalnya tanggal Mei 1992. Landasan hukum yang digunakan bank syariah adalah sistem bagi hasil yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1992.⁷ Pemerintah mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 guna menyempurnakan UU yang mengatur keseluruhan aktivitas Bank Syariah dan ini merupakan UU revisian yang paling terbaru. Diharapkan dengan adanya UU ini menjadikan kinerja Bank Syariah menjadi lebih optimal.

Salah satu bank umum yang beroperasi secara penuh berdasarkan prinsip-prinsip syariah adalah Bank BNI Syariah. Keberadaan Bank BNI

⁷ Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah

Syariah turut mengambil andil dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan kegiatan penghimpun dana, penyaluran dana dan memberikan jasa bank lainnya. Pertumbuhan aset yang di miliki Bank BNI Syariah tidak terlepas dari kegiatan penyaluran dana dan jumlah dana pihak ketiga yang terkumpul dalam kegiatan penghimpunan dana.

Dalam memberikan produk baik penyaluran dana ataupun penghimpunan dana kepada masyarakat harus hati-hati sesuai dengan prosedur yang ada. Karena jika dalam pemberian produk tidak sesuai produk maka akan menimbulkan masalah dikemudian hari dan sangat mempengaruhi dalam menghasilkann laba. Dengan besarnya laba yang kemudian akan mempengaruhi pertumbuhan profitabilitas bank. Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkann laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti pendapatan perusahaan, modal, atau penjualan perusahaan.⁸

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkann keuntungan. *Return On Asset (ROA)* adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana

⁸ I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), Hlm. 22

sehingga menghasilkan keuntungan.⁹ ROA memberikan informasi mengenai efisiensi bank yang dijalankannya karena ROA memberitahukan berapa banyak laba yang dihasilkan secara rata-rata dari asetnya.¹⁰

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 perihal sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, penilaian tingkat kesehatan dengan Return On Assets (ROA), Bank Umum Syariah yang sehat dan berada pada kriteria penilaian peringkat 1 dengan nilai ROA > 1,5%.¹¹ Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.¹²

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Tabungan *Wadiah*, Tabungan *Mudharabah* Terhadap Return On Asset (*Profitabilitas*) pada Bank Negara Indonesia Syariah (Periode 2013 – 2020).**

⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), Hlm. 254.

¹⁰ Frederic S. Miskhin, *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), Hlm. 172

¹¹ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007, lampiran 1c. 1

¹² Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), Hlm. 166.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini dibahas mengenai identifikasi cakupan yang mungkin muncul dalam penelitian, supaya pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai yakni mengenai beberapa pembiayaan dan beberapa produk tabungan yang mempengaruhi profitabilitas dengan penggunaan Return On Asset (ROA) pada Bank Negara Indonesia Syariah. Adapun permasalahan yang mungkin muncul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Rasio Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Negara Indonesia Syariah mengalami penurunan di beberapa triwulan dari 2013 - 2020
2. Rasio Tabungan Wadiah di PT. Bank Negara Indonesia Syariah cenderung mengalami penurunan di beberapa triwulan dari 2013 – 2020
3. Rasio Tabungan Mudharabah di PT. Bank Negara Indonesia Syariah cenderung mengalami penurunan di beberapa triwulan dari 2013 – 2020
4. Rasio Return On Asset (ROA) di PT. Bank BNI Syariah cenderung banyak mengalami penuruna. Penurunan yang terjadi berfluktuasi artinya tidak berurutan dalam setiap triwulan dari 2013 – 2020.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini bertujuan agar pembahasan dalam penulisan tidak melebar, maka penulis membatasi penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan pada salah satu Bank Umum Syariah yaitu PT. Bank Negara Indonesia Syariah (Periode 2013 - 2020).
2. Penulisan hanya berfokus pada Pembiayaan Murabahah, Tabungan Wadiah, dan Tabungan Mudharabah Terhadap Return On Asset (Profitabilitas).
3. Data diambil dari laporan keuangan yang dipublikasikan dari *website* resmi Bank Negara Indonesia Syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap Return On Assets (Profitabilitas) pada BNI Syariah di Indonesia?
2. Apakah tabungan wadiah berpengaruh terhadap Return On Assets (Profitabilitas) pada BNI Syariah di Indonesia?
3. Apakah tabungan mudharabah berpengaruh terhadap Return On Assets (Profitabilitas) pada BNI Syariah di Indonesia?

4. Apakah pembiayaan murabahah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah berpengaruh terhadap Return On Assets (Profitabilitas) pada BNI Syariah di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap Return On Assets (Profitabilitas) pada BNI Syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis Pengaruh tabungan wadiah terhadap Return On Assets (Profitabilitas) pada BNI Syariah di Indonesia.
3. Untuk menganalisis Pengaruh tabungan mudharabah terhadap Return On Assets (Profitabilitas) pada BNI Syariah di Indonesia?

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan pengetahuan bagi para pelajar maupun mahasiswa yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk yang mengambil mata kuliah perbankan syariah terkait dengan pembiayaan murabahah, tabungan

wadiah, tabungan mudharabah, serta rasio profitabilitas yaitu Return On Asset (ROA).

2. Secara Praktis

a. Manfaat Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ide, saran atau informasi bagi lembaga sehingga dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam menjaga stabilitas dengan menyeimbangkan aktivitas keuangan satu dengan yang lain guna meningkatkan laba di perbankan syariah.

b. Manfaat bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan, tabungan dan rasio profitabilitas khususnya pada perusahaan perbankan syariah.

c. Manfaat bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan dalam proses kegiatan pembiayaan murabahah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, serta gambaran kinerja bank syariah yang dilihat melalui rasio profitabilitas di perbankan syariah.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Bab ini berisi tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis, dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diperoleh.